

## **Kehamilan Di Luar Nikah Dalam Perspektif Katolik: Studi Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik (KHK)**

**Alfonsus Christ Setiawan**

**Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana Malang, khristos.oc@gmail.com**

**Yohanes Wilson Bei Lena Meo**

**Sekolah Tinggi Filsafat Widya Sasana, elwinbei@gmail.com**

### **Abstract**

*This study aims to provide a discussion regarding the resolution of problems of premarital sexual relations which lead to pregnancy out of wedlock according to the perspective of the KHK and the Catholic Church's understanding of marriage. The research method used is qualitative research with a literature study approach and interpretive phenomenological analysis from Paul Ricoeur. This study found that pregnancy outside of marriage is not an obstacle to marriage (Kan. 1083 - 1094). However, it is necessary to pay further attention to the marriage agreement, so that defects do not occur in the marriage agreement (Can. 1095 - 1107). For this reason, there needs to be a persuasive dialogue between women who are pregnant out of wedlock and their marriage partners. In addition, children who are the fruit of pre-marital pregnancies are still entitled to their rights as a child without being excluded from anything. This is because pregnancy outside of marriage is a moral problem with regard to sexual relations outside of marriage. This moral problem does not always have to be resolved by marriage, especially when the marriage occurs because of compulsion which will cause the marriage agreement to be flawed according to the KHK. Thus it is necessary to form a solution based on a joint decision.*

*Keywords: code of canon law; marriage law; sexual relations; unwed pregnancy*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pembahasan mengenai penyelesaian persoalan relasi seksual pra nikah yang berujung pada kehamilan di luar nikah menurut perspektif KHK dan paham pernikahan Gereja Katolik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis fenomenologi interpretatif dari Paul Ricoeur. Penelitian ini menemukan, kehamilan di luar nikah tidak menjadi halangan pernikahan (Kan. 1083 - 1094). Namun demikian perlu diperhatikan lebih lanjut mengenai kesepakatan nikah, supaya tidak terjadi cacat dalam kesepakatan nikah (Kan. 1095 - 1107). Untuk itu perlu ada dialog persuasif antara perempuan yang hamil di luar nikah dengan pasangan nikah. Selain itu anak yang merupakan buah dari kehamilan pra nikah tetap berhak mendapatkan haknya sebagai seorang anak tanpa dikesualikan dari apa pun. Hal ini dikarenakan kehamilan di luar nikah adalah problem moral berkenaan dengan relasi seksual di luar nikah. Problem moral ini tidak selalu harus diselesaikan dengan pernikahan terlebih ketika pernikahan itu terjadi karena keterpaksaan yang akan menyebabkan perjanjian nikah menjadi cacat menurut KHK. Dengan demikian perlu dibentuk suatu penyelesaian berdasarkan keputusan bersama.

Kata kunci: hukum pernikahan; kehamilan pranikah; kitab hukum kanonik; relasi seksual

### **Pendahuluan**

Jalanan kasih sepasang pria dan wanita sejatinya diteguhkan dalam suatu pernikahan yang sah dan disempurnakan dalam hubungan suami istri. Negara melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU No.1/1974) mengatur ketentuan pernikahan yang berlaku bagi warga negara Indonesia. Pada pasal 1 UU No.1/1974 dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ikatan ini dalam Gereja Katolik disahkan melalui suatu pernikahan yang bebas dari halangan nikah (Kan. 1083 - 1094), tidak ada cacat kesepakatan nikah (Kan. 1095 - 1107) dan tidak ada cacat dalam tata peneguhan kanonik (Kan. 1108, 1117, 1124 - 1127).

Pernikahan yang telah dilangsungkan secara sah akan dikukuhkan dalam persetubuhan suami dan isteri. Keabsahan dan persetubuhan akan membuat perjanjian nikah yang telah dilangsungkan tidak dapat diputuskan atau dibatalkan oleh kuasa manusiawi mana pun (Kan. 1141). Apabila terjadi persetubuhan sebelum pernikahan hal itu tergolong sebagai dosa perzinahan. Apabila pasangan yang hamil di luar nikah atau bahkan sudah melahirkan

hendak menikah, pasangan tersebut akan mengikuti ketentuan konvalidasi perkawinan (Kan. 1156 - 1160). Selain itu efek perkawinan berkaitan dengan status anak pada Kan. 1134 - 1140 juga akan berlaku pada pasangan tersebut.

Pada umumnya kehamilan di luar nikah adalah suatu hal yang tabu (Triyono and Yulindawati 2022). Kehamilan dari hubungan seks di luar nikah kerap kali tidak disikapi dengan tanggung jawab yang seharusnya. Tidak jarang tindakan seperti aborsi menjadi solusi instan yang tidak manusiawi. Pilihan lainnya adalah melegalkan hubungan seksual itu sendiri dengan melangsungkan pernikahan baik secara rahasia (Kan. 1130 - 1133) maupun secara resmi selayaknya pernikahan pada umumnya, sebagaimana yang diatur dalam ketentuan konvalidasi perkawinan dalam Gereja Katolik.

Dalam konteks adat tertentu sangat dimungkinkan pernikahan yang berlangsung dalam keadaan hamil di luar nikah menjadi pernikahan yang tidak sah (Salsabila and others 2022), akan tetapi menurut Imam Abu Hanifah, pernikahan yang demikian dapat menjadi sah apabila yang menikahi adalah yang menghamili (Abdulloh and Aziz 2022). Dari sisi ilmu psikologi, penelitian dari Triyono dan Yulindawati menunjukkan keputusan menikah anak yang hamil di luar nikah merupakan alternatif terbaik dalam menyelesaikan permasalahan anak hamil di luar nikah (Triyono and Yulindawati 2022). Tidak jarang pernikahan yang demikian dilakukan di usia dini karena situasi perempuan yang lebih dahulu hamil di luar nikah (Nikmah 2021).

Pernikahan yang tidak dipersiapkan secara matang memiliki potensi terjadinya permasalahan di kemudian hari. Situasi ini rentan terjadi pada pernikahan yang didahului oleh terjadinya kehamilan di luar nikah. Sebelum ada komitmen dan kesadaran untuk bertanggung jawab terhadap pasangan, pria dan wanita masih berpusat pada egonya masing-masing. Demikianlah ketika terjadi kehamilan di luar nikah, tindakan pernikahan kemungkinan besar dilandasi oleh ego yang berorientasi pada penyelesaian persoalan saja. Pernikahan mungkin hanyalah upaya untuk menutup aib keluarga dan menyelamatkan diri dari rasa malu karena penghakiman sosial.

Dalam suatu pernikahan harus ada komitmen dan kesadaran. Kedua hal ini didahului dengan sebuah kesepakatan dari kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan lebih baik tidak dilangsungkan pernikahan. Namun demikian, perlu dipahami bahwa tidak ada kepastian suatu pernikahan akan gagal atau berhasil ketika kesepakatan yang dijalin tidak sempurna (Quirk 2010). Inilah situasi kontekstual dari pernikahan yang terjadi karena kehamilan di luar nikah. Pernikahan yang dilangsungkan tidak pasti akan menimbulkan persoalan, akan tetapi karena ada ketidakpastian semacam itu, pada dasarnya pernikahan karena kehamilan di luar nikah tidak dianggap wajar dan biasa.

Hukum perkawinan telah ditetapkan sedemikian rupa baik oleh instansi sipil maupun keagamaan. Situasi kehamilan di luar nikah pada dasarnya tidak diatur oleh undang-undang negara. Negara melalui Pasal 43 ayat 1 UU No.1/1974 hanya mengatur mengenai anak luar kawin. Untuk itu persoalan kompleks mengenai kehamilan di luar nikah perlu dipahami, agar hukum diterapkan secara manusiawi tanpa mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan dan keimanan. Dalam studi ini, peneliti hendak memberikan pemaparan dari perspektif Gereja Katolik. Penelitian ini dimaksudkan untuk memperkaya khazanah bagi kehidupan beragama di Indonesia dalam menyikapi persoalan hamil di luar nikah. Hal ini dikarenakan baik dalam semua agama, pernikahan yang dilandasi kehamilan di luar nikah adalah tidak ideal.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas tema kehamilan pranikah. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Yulianty Rezky dengan judul "Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama" (Yulianty 2017). Persamaan dengan penelitian ini adalah membahas mengenai penyelesaian situasi kehamilan di luar nikah dalam perspektif hukum agama. Perbedaan penelitian pertama ini ada fokus penelitian pada perbandingan antara KHI dan

Fiqih Islam. Sedangkan penelitian ini hendak membahas pendasaran hukum atas situasi kehamilan pranikah dalam perspektif hukum Gereja Katolik.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh Nita Fatmawati, Yunanto dan Marjo dengan judul “Dispensasi Perkawinan di Bawah Umur Akibat Hamil di Luar Nikah” (Studi Di Pengadilan Agama Demak) (Fatmawati and others 2016). Persamaan dengan penelitian ini ada pada pembahasan mengenai perkawinan bagi pasangan yang hamil di luar nikah. Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada fokus penelitian yang lebih membahas mengenai dispensasi halangan nikah pada pasangan di bawah umur. Sementara itu penelitian yang dilakukan ini lebih berfokus pada keputusan pernikahan dalam kaitannya dengan aspek kebebasan dalam perjanjian nikah.

Penelitian ketiga adalah penelitian yang dilakukan oleh Fikri, Budiman dan Andri Bahri yang berjudul Perlindungan Anak di Luar Nikah dalam Hukum Negara dan Hukum Islam (Perspektif Hakim Pengadilan Agama Parepare) (Fikri and others 2014). Persamaan pada penelitian ini adalah pembahasan mengenai status anak di luar nikah. Perbedaan dengan penelitian ini adalah fokus penelitian yang menekankan tentang perlindungan anak di luar nikah dengan pendasaran dari Hukum Negara dan Hukum Islam. Sementara itu penelitian yang dilakukan ini meninjau hak bagi seorang anak berdasarkan ketentuan Hukum Kanonik dalam keterkaitannya dengan efek dari perkawinan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, studi ini hendak membatasi diri pada pernikahan dari pasangan dewasa yang hamil di luar nikah dan menyoroti persoalan dari sudut pandang Kitab Hukum Kanonik (‘Kitab Hukum Kanonik 1983 Terj. Sekretariat KWI (KHK)’ 1991) Studi ini mengajukan tiga *status quaestionis*: Bagaimana hukum perkawinan Gereja Katolik dalam menyikapi persoalan hamil di luar nikah? Bagaimana dengan nilai kebebasan dalam kesepakatan nikah? Bagaimana perlakuan dan status anak hasil hubungan di luar nikah?

### **Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan berkenaan dengan studi ini adalah penelitian kualitatif melalui studi pustaka berdasarkan sumber sekunder yakni, jurnal, buku, dan Kitab Hukum Kanonik. Analisis yang digunakan adalah analisis hermeneutika interpretatif dari Paul Ricoeur (Riyanto 2020).

### **Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **Keabsahan Pernikahan dalam Gereja Katolik**

Pernikahan dalam Gereja Katolik diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK). Pernikahan pada dasarnya merupakan perjanjian (*foedus*) antara dua orang; laki-laki dan perempuan yang hendak membentuk persekutuan seumur hidup (*consortium totus vitae*) dengan maksud terarah pada kesejahteraan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis*) (Kan. 1055). Ketika pernikahan dilakukan oleh dua orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat Sakramen.

Pernikahan bagi Gereja Katolik tidak dipisahkan dari makna rohani. Dua orang yang hendak menikah perlu menyadari bahwa pernikahan bukanlah tindakan manusia semata. Tanda luhur dari misteri Allah yang diimani dalam Gereja menjadi nilai tertinggi dari pernikahan itu sendiri. Dalam hal inilah pernikahan perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh dan dijalani dengan penuh komitmen. Pernikahan juga berurusan dengan Tuhan, untuk itu tidaklah pantas dilakukan tanpa ada keseriusan.

Pernikahan dalam perspektif Gereja Katolik merupakan perjanjian antara dua orang. Hal itu berarti ada ikatan yang dijalin oleh kedua belah pihak. Ikatan ini hanya sah apabila dilakukan dalam situasi bebas dari segala jenis halangan nikah (Kan. 1083 - Kan. 1094), kesepakatan tanpa paksaan, penuh dan benar (*verus, plenus, liber*) dan dilaksanakan dalam forma kanonika: di hadapan pelayan tertahbis dan dua orang saksi (KGK 2009 art. 1625-1631).

Ketiga hal itu menjadi dasar keabsahan dari pernikahan menurut Gereja Katolik. Hal ini berlaku secara keseluruhan. Salah satu syarat itu tidak terpenuhi, berakibat adanya persoalan dengan tidak sahnya pernikahan.

Pernikahan yang sudah dilakukan secara sah (*ratum*) dan dilanjutkan dengan aktualisasi persatuan pasangan dalam hubungan suami-istri (*consumatum*) adalah pernikahan yang tidak dapat diputuskan dengan kuasa manusiawi mana pun dan atas alasan apa pun, selain oleh kematian (Kan. 1141). Hal ini dikarenakan ada kuasa Tuhan yang menyatukan kedua pasangan: "Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia." (Mat 19:6). Dasar ini sangat jelas menunjukkan bahwa pernikahan merupakan *sacred duty* dan tidak ada pembenaran untuk terjadinya perceraian (Bdk. Margaret 2009).

Ciri hakiki dari pernikahan menurut Gereja Katolik disampaikan secara jelas dalam Kan. 1056. Pertama kesatuan atau *unitas* yang tampak dalam peristiwa pernikahan itu sendiri yakni menjadi satu daging atau satu kesatuan. Kedua sifat tidak dapat diputuskan atau *indissolubilitas* yang merujuk pada pendasaran Mat 19:6. Ketiga martabat sakramen pada pernikahan dua orang yang dibaptis. Untuk ciri pertama dan kedua, Gereja Katolik mengakui dan menghormati kedua ciri ini pada semua pernikahan di dalam tradisi keagamaan mana pun. Pernikahan tidak bisa tidak adalah suatu ungkapan kesatuan. Jika sudah dipersatukan, maka sejatinya tidak dipisahkan.

Gereja Katolik melihat pernikahan sebagai suatu momen insani sekaligus momen ilahi. Kesucian dan kemurnian tetaplah menjadi perhatian. Itu sebabnya setiap pernikahan sejatinya diawali dengan persiapan (KGK 1632). Para gembala umat perlu membantu setiap pasangan untuk mempersiapkan pernikahan itu sendiri dengan memberikan bahan katekese yang memadai berdasarkan Kan. 1063 – 1065. Persiapan ini merupakan cara dari Gereja untuk memastikan kesungguhan dan kesiapan pasangan menjalin kesatuan dalam mengarungi bahtera rumah tangga dalam ikatan yang tidak terpisahkan (Burke 2015). Mengingat ciri hakiki pernikahan, para gembala umat berupaya menunjukkan penting dan sakralnya suatu pernikahan. Dalam hal ini para gembala akan menekankan mengenai syarat yang perlu dipenuhi dan bagaimana pasangan bersedia untuk konsekuen dengan komitmen yang dijalin dalam perjanjian nikah.

### **Relasi Seksual dalam Pernikahan Katolik**

Situasi relasi seksual pranikah pada dasarnya merupakan problem moral (Raharso 2014). Gereja Katolik membedakan problem moral dan yuridis berkenaan dengan dilaksanakannya pernikahan. Akan tetapi dalam pernikahan persoalan moral ini akan memiliki keterkaitan dengan hukum. Relasi seksual pranikah yang dilakukan oleh orang yang tunangan, kerap kali dianggap bukan masalah. Menurut Raharso, berbagai alasan untuk pembenaran pun dapat diajukan (Raharso 2014), misalkan: (1) adanya kepastian akan melangsungkan pernikahan, (2) dalam pertunangan sudah ada kesatuan suami-istri secara psikologis, (3) relasi seksual adalah upaya untuk saling mengenal lebih dalam, (4) untuk mempertahankan rasa cinta di tengah halangan dari faktor eksternal.

Dalam perspektif Gereja Katolik, relasi seksual atau *consumatum* idealnya diwujudkan dalam pernikahan yang sudah sah (*ratum*). Pembenaran dan berbagai alasan yang diajukan dalam relasi seksual pranikah tidak dapat menjamin kemurnian dan kesetiaan. Sebaliknya dengan pernikahan yang sah, sudah ada dasar yang *legitim* dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga relasi seksual pun memiliki nilai kesucian (Burke 2015). Tidak hanya itu, pada dasarnya pernikahan sah yang diwujudkan dalam *consumatum* mengarah pada kelahiran dan pendidikan anak. Sementara relasi seksual pranikah kerap kali dilakukan dengan menghindarkan diri dari keterarahan kelahiran anak (Raharso 2014). Lagi pula sekalipun relasi seksual pranikah menyebabkan kelahiran anak, status anak tersebut tidak dilandasi dengan ikatan pernikahan yang sah. Padahal status tersebut diperlukan, untuk tumbuh kembang anak tersebut dalam kehidupan di masyarakat.

Relasi seksual dalam pandangan Gereja Katolik bukanlah perwujudan hasrat seksual semata pada tubuh. Dualisme tubuh dan jiwa membuat tubuh ditempatkan secara sekunder, seolah tubuh itu buruk sementara jiwa adalah baik. Padahal misteri tentang tubuh juga menyingkapkan misteri ilahi (West 2009). Tubuh merupakan hal yang suci, karena telah mendapatkan rahmat penebusan dari Kristus (West 2009). Dengan kata lain seorang manusia tidak boleh semena-mena memperlakukan tubuhnya, apalagi sampai menodai tubuh itu sendiri dengan relasi seksual di luar nikah yang biasa diberi label perzinaan oleh masyarakat khususnya di Indonesia.

Gereja Katolik menegaskan keutamaan dan kewajiban moral pada laki-laki dan perempuan adalah sama, yakni menjaga kesuciannya masing-masing (Flechner 2019). Keperawanan pada dasarnya perlu dijaga oleh kedua belah pihak hingga pada waktunya akan saling dipersembahkan dalam ikatan pernikahan yang sah. Gereja Katolik melihat seks dalam kerangka keseluruhan diri manusia yakni seksualitas. Itu sebabnya relasi seksual tidak dilihat sebatas tindakan biologis semata, tetapi mengandung arti pribadi yang menyeluruh. Saat terjadi relasi seksual, yang sesungguhnya diberikan oleh masing-masing pribadi adalah keseluruhan pribadi bukan hanya sekedar tindakan seks saja (FC 1981 Art. 11). Untuk itu perlu ada alasan yang cukup kuat mendasari tindakan hubungan badan. Dasar yang paling kuat adalah kesatuan dalam pernikahan yang sah.

Berkenaan dengan keperawanan, Yohanes Paulus II dalam *Familiaris Consortio* (FC) menunjukkan bahwa keperawanan tidak berseberangan atau bertentangan dengan perkawinan, melainkan keduanya saling mengandaikan dan meneguhkan. Itu berarti menjaga keperawanan hingga pernikahan dilangsungkan, sangat berkaitan erat dengan penghayatan perkawinan itu sendiri (Raharso 2014). Berkenaan dengan ini dapat dipahami bahwa janji untuk menikah berbeda dengan pernikahan itu sendiri. Tanpa pernikahan tidak ada ikatan yuridis yang dapat dipertanggungjawabkan. Dari sendirinya, pasangan suami-istri tidak benar-benar diikat dengan ketentuan hak dan kewajiban atas relasi seksual. Jika seorang pria dan wanita melakukan relasi seksual di luar pernikahan, semua itu tetap terhitung sebagai melawan tatanan moral (Raharso 2014).

Relasi seksual pada dasarnya terarah pada kelahiran anak dan pendidikan anak. Menurut Gereja Katolik, kelahiran dan pendidikan anak dipandang sebagai karunia dan mahkota dari relasi cinta timbal-balik suami istri serta pengikat efektif bagi relasi mereka berdua (Raharso 2008). Ketika suami istri tidak atau belum dikaruniai anak, nilai pernikahan tetaplah luhur tidak tergoyahkan oleh situasi tersebut, sebab tujuan pertama pernikahan adalah kesejahteraan suami istri atau *bonum coniugum* (Kan. 1055). Kesejahteraan yang dimaksud juga mencakup relasi seksual. Ciri kesejahteraan suami-istri adalah *reciprocal*. Itu berarti upaya menyejahterakan suami atau istri pertama-tama tidak dilakukan demi suatu kepentingan yang berciri egoistis. Sebaliknya hal itu dilakukan demi pasangan secara eksklusif. Hal ini perlu diwujudkan agar kesejahteraan dicapai oleh keduanya. Dengan demikian mengupayakan kesejahteraan suami dan istri selalu berciri dualistik dan altruistik (Raharso 2014).

Paham kesejahteraan suami istri yang demikian, dari sendirinya akan bertentangan dengan relasi seksual di luar nikah yang tidak berlandaskan komitmen untuk saling menyejahterakan. Relasi seksual berbicara tentang relasi keadilan, yang mana melalui kesepakatan timbal balik, unsur seksual menjadi objek relasi dan masing-masing pasangan mendapatkan hak atas seksualitas pasangannya (Raharso 2014). Pada relasi seksual itulah, terjalin pemberian hak (*traditio iuris*) yaitu hak atas tubuh pasangannya (*ius in corpus*) (Raharso 2014). Untuk itu sejatinya menurut St. Agustinus, baik pria maupun wanita perlu dengan sungguh-sungguh menjaga kemurnian dirinya (Flechner 2019). Dengan demikian relasi seksual sejatinya hanya dilakukan oleh orang tertentu dan dilakukan dalam ikatan eksklusif.

Gereja Katolik percaya dan mengakui bahwa semua kehamilan diberkati oleh Tuhan (Yer 1:5). Semua anak berhak mendapatkan cinta, perhatian, rasa hormat, dan perlindungan sebesar mungkin dari masyarakat, negara, dan individu terlepas dari asal usul atau status perkawinan orang tua mereka. Dengan kata lain, setiap kehamilan harus dilindungi, setiap anak harus diterima dalam kehidupan, dan setiap anak harus dirawat dan dirayakan (lih. Kan. 1055). Dengan kata lain tidak ada dampak moral bagi anak sejak dalam pembuahan ketika hal itu terjadi karena relasi seksual di luar nikah. Akan tetapi dampak secara psikologis dan sosial tetap perlu diperhatikan, karena persoalan anak tidak sebatas kelahiran tetapi juga pendidikan dan tumbuh kembangnya (Kan. 1136).

Anak yang dilahirkan dan dibesarkan dalam keluarga yang utuh (suami istri yang sungguh menjalankan perannya dan terlibat aktif dalam tumbuh kembang anak) lebih baik. Mereka akan lebih mampu menyesuaikan diri, memiliki kesadaran moral yang lebih kuat dan tumbuh menjadi orang dewasa (Quirk 2010). Itu sebabnya anak perlu lahir dalam keluarga yang dibentuk dari individu-individu yang memang sungguh matang yang sudah memiliki perencanaan (Baggot 2004). Tumbuh kembang anak mengandaikan orang tua yang siap sedia pada kelahiran dan pendidikan anak, akan tetapi dalam kasus relasi seksual pranikah yang sampai berujung pada kehamilan, justru malah menimbulkan dilema.

Jika suatu keluarga yang utuh menjadi suatu syarat yang hakiki atas tumbuh kembang dan masa depan anak, apakah situasi hamil di luar nikah lebih baik dilanjutkan ke pernikahan? Atau ketika pasangan di luar nikah ini tidak siap, apakah kelahiran anak dapat ditolak? Pertanyaan pertama tidak begitu mudah untuk dijawab ya atau tidak. Sedangkan pertanyaan kedua jelas jawabannya adalah tidak (Fransiskus 2017 art. 42). Persoalan menikah atau tidak menikah tidak dapat diputuskan tanpa terpenuhi syarat keabsahan dan adanya kesediaan dengan semua konsekuensi pernikahan itu sendiri (Kan. 1134 - 1140).

#### **Antara Kebebasan dan Kesepakatan dalam Pernikahan Pasangan Hamil di Luar Nikah**

Kehamilan di luar nikah, tidak menjadi halangan dalam sebuah pernikahan menurut ketentuan KHK (lih. Kan. 1083 - 1094). Akan tetapi jika yang hendak menikahi adalah bukan orang yang menghamili, perlu mengikuti ketentuan Kan. 1071. Dalam hal ini Gereja lebih mengutamakan tanggung jawab atas kebutuhan moral dan kodrati (Raharso 2016). Sebaliknya jika yang menghamili adalah yang menikahi, hal itu tidak termasuk halangan (Kan. 1083), sejauh umur kedua pasangan tersebut sudah memadai atau masuk dalam kategori dewasa dalam pengertian yang luas (Raharso 2016).

Sekalipun tidak ada halangan nikah, hal ini bukan berarti pasangan yang hamil di luar nikah harus menikah. Pasangan hamil di luar nikah akan berhadapan dengan ketentuan keabsahan pernikahan yakni kesepakatan nikah. Mereka harus menikah jika mereka saling mencintai dan bersedia berkomitmen untuk menikah, yaitu perjanjian seumur hidup yang ditandai dengan kesetiaan, keabadian, dan pro kreasi dan pendidikan anak-anak (Flechner 2019). Dengan demikian keputusan untuk menikah pada pasangan hamil di luar nikah, tetap harus memenuhi persyaratan demi keabsahan dan juga sungguh konsekuen dengan komitmen dan efek perkawinan yang harus ditanggung dalam persekutuan seumur hidup.

Dalam konteks budaya timur kehamilan di luar nikah dapat dikatakan sebagai suatu aib (Aisyah 2018). Sebagai sebuah aib, kehamilan di luar nikah harus mendapatkan penyelesaiannya (Millah 2017). Padahal penyelesaian dengan sebuah pernikahan begitu saja, dapat melawan kesepakatan nikah itu sendiri. Jika pernikahan yang demikian tetap dilanjutkan, dengan sendirinya pernikahan yang cacat kesepakatan akan menghasilkan pernikahan yang tidak sah. Pernikahan yang tidak sah tidak memiliki ikatan yang bersifat yuridis. Apa yang terbukti tidak pernah sah sama saja tidak pernah ada.

Kesepakatan nikah menjadi begitu penting, mengingat disinilah terdapat intensi dan kesungguhan orang untuk menikah dan konsekuen dengan pernikahan itu sendiri. Untuk itu tidak bisa tidak, kesepakatan nikah haruslah dilakukan tanpa paksaan dari pihak mana pun (Kan. 1103). Selain itu kesepakatan nikah juga perlu dilakukan secara benar dan penuh (Kan.

1096 – 1100). Jika ada kepura-puraan atau simulasi atas kesepakatan nikah yang dilakukan, pernikahan yang tampaknya berjalan normal dari sejak terbentuknya (*matrimony in fieri*) adalah pernikahan yang tidak sah (Kan. 1101). Untuk itu perlu ditinjau hal-hal berkenaan dengan kesepakatan nikah tersebut. Situasi pernikahan karena alasan hamil di luar nikah, juga tidak luput dari ketentuan terjadinya kesepakatan nikah yang sah. Gereja Katolik tidak begitu saja menerima itikad baik untuk menikah ketika kesepakatan nikah tidak dapat dipastikan. Namun demikian selalu ada hal tersembunyi dan tidak dikatakan mengenai intensi seseorang saat menikah, termasuk juga berbagai kesalahpahaman dan kekeliruan tentang kualitas pasangan yang mungkin terjadi.

Konteks kehamilan pranikah yang menjadi alasan terjadinya pernikahan tidak dapat diterima begitu saja sebagai alasan kuat untuk menikah. Menikah tidak pernah dimaksudkan untuk sekedar menyelesaikan aib semacam itu. Pernikahan sebagaimana yang ditegaskan pada Kan. 1055 selalu tentang kesungguhan mengikat komitmen. Pada dasarnya komitmen hanya dapat dibentuk dalam kesadaran, kebebasan, kebenaran dan kesungguhan (Burke 2015). Rasa cinta sangatlah lemah untuk menjadi landasan sebuah komitmen. Itu sebabnya menikah tidak dapat dilandasi dengan alasan-alasan emosional, seperti suka, tertarik, jatuh cinta saja. Pernikahan harus terjadi karena ada tujuan kesejahteraan bersama dalam kesetiaan menjalankan komitmen atas perjanjian nikah (Burke 2015). Komitmen itu mencakup situasi suka dan duka, karena pada dasarnya pernikahan bukanlah tindakan egoistis yang hanya mementingkan kenyamanan dan kebaikan pada diri sendiri saja.

Mengingat betapa seriusnya pengambilan keputusan nikah, seorang gembala umat perlu melihat kasus per kasus tanpa mengambil keputusan yang bersifat generalis (Spiteri 2013). Setiap kasus memiliki kerumitan dan konteksnya sendiri. Dalam hal ini keputusan untuk menikah juga perlu didasari oleh alasan-alasan wajar dan dengan mempertimbangkan kebaikan pasangan seraya anak yang ada di dalam kandungan. Situasi akan semakin rumit ketika kasus hamil di luar nikah terjadi pada anak di bawah umur pernikahan. Ini merupakan halangan nikah yang memerlukan dispensasi dari Ordinarius Wilayah (Spiteri 2013). Selain itu, halangan nikah dalam segi umur juga perlu ditinjau berdasarkan peraturan sipil berkenaan dengan batas umur yang wajar dalam pernikahan (Spiteri 2013).

Pasangan yang sudah saling kenal dan cocok atau bahkan ingin menjalin kehidupan rumah tangga bersama, menunjukkan bahwa dari segi kesepakatan sudah ada intensi untuk bersatu dalam perkawinan, akan tetapi ketika terjadi kehamilan di luar nikah, dapat terjadi sebaliknya. Hal ini dikarenakan kehamilan di luar nikah kerap kali mengejutkan dan tidak direncanakan. Ketika pasangan tidak sungguh siap untuk memiliki anak karena masih menjalankan studi dan masih belum mapan secara ekonomis, mungkin mereka akan memilih pilihan yang dilarang keras oleh Gereja yakni aborsi (Fransiskus 2017 art. 42). Sebaliknya jika mereka ingin segera menikah dalam keadaan tidak siap, perlu dipertimbangkan apakah pernikahan itu dapat sungguh dilakukan sesuai ketentuan hukum perkawinan Gereja Katolik atau malah menjadi suatu ikatan yang tidak sah, karena ada syarat yang tidak terpenuhi terutama dalam kesepakatan nikah.

#### **Konsekuensi Moral dan Hukum Kehamilan Pranikah**

Kehamilan pranikah yang hendak dilanjutkan ke dalam jenjang pernikahan mengandung persoalan apakah keputusan itu suatu kehendak bebas yang konsekuen dengan komitmen pernikahan itu sendiri atau suatu paksaan. Ketika keputusan itu berciri paksaan, dengan sendirinya keputusan nikah itu mengalami cacat secara hukum. Untuk itu hal yang perlu diperhatikan berkenaan dengan pengambilan keputusan nikah ini adalah meninjau apakah ada unsur paksaan dalam pengambilan keputusan menikah tersebut.

Paksaan ini dapat diidentifikasi berdasarkan sejauh mana “hamil dulu” itu menciptakan paksaan atau ketakutan berat hingga salah satu atau kedua pihak terpaksa memilih untuk

menikah (Raharso 2008). Kehamilan pranikah rentan dijadikan alasan untuk anulasi (pembatalan pernikahan karena pernikahan tidak sah sejak terbentuknya). Alasan yang digunakan adalah soal terpaksa menikah akibat kehamilan pranikah. Menurut Kan. 1103, alasan tersebut tidaklah masuk ke dalam kategori paksaan. Apa yang disebut paksaan haruslah bersumber dari tindak pemaksaan oleh orang lain bukan dari situasi (Raharso 2008). Selain itu, ketika kehamilan itu terjadi pada pasangan yang memang sudah memiliki niat untuk hidup bersama dalam pernikahan, alasan hamil di luar nikah tidak dapat dijadikan suatu alasan pemaksaan. Kehendak bebas keduanya sudah tampak sejak berpacaran, hanya saja mereka jatuh dalam persoalan moral yakni pergaulan bebas.

Kehamilan pranikah dalam situasi orang yang sudah saling mengenal dengan baik tidak pernah dapat membuat orang menjadi terpaksa menikah. Lebih tepat ketika dikatakan bahwa situasi hamil di luar nikah memaksa orang untuk melangsungkan pernikahan lebih cepat dari yang direncanakan atau dilaksanakan tanpa persiapan. Berbagai alasan yang ditempatkan pada aspek legalitas, kehormatan, dan status anak tidak pernah dapat dijadikan sebagai dalil pemaksaan terjadinya pernikahan. Alasan dan tujuan tersebut hanyalah konsekuensi dari kehamilan pranikah itu sendiri.

Persoalan menjadi lain ketika pernikahan terjadi pada dua orang yang tidak sungguh saling cinta dan ingin menikah. Kehamilan pranikah bisa jadi terhitung sebagai hasil dari tipu daya atau ketidakdewasaan kedua belah pihak dalam menentukan batasan pergaulan yang wajar. Keadaan seperti ini dapat memaksa pria yang menghamili untuk menikahi perempuan yang sudah hamil tersebut. Tuntutan tersebut kerap kali berasal dari keluarga, orang sekitar atau masyarakat pada umumnya, supaya kehamilan di luar nikah tidak menjadi sebuah skandal. Dalam kasus yang demikian perlu ditinjau apakah tuntutan tersebut menimbulkan paksaan dan ketakutan besar (Kan. 1103) pada pria tersebut atau tidak.

Berdasarkan sebuah putusan *Rota Romana* tahun 1949, Raharso menunjukkan bahwa orang tua atau siapa pun tidak memiliki hak untuk memaksa perempuan yang hamil di luar nikah untuk menikah dengan laki-laki yang telah melakukan relasi seksual dengannya atau yang telah memperdayanya (Raharso 2008). Sebuah keputusan lain dari tahun yang sama juga mengajarkan bahwa ketakutan berat bisa terjadi pada seorang laki-laki yang sebenarnya ingin memberikan ganti rugi kepada perempuan yang dihamilinya dengan cara yang bukan perkawinan (Raharso 2008). Kehamilan pranikah yang diselesaikan dengan pernikahan yang dipaksakan melalui cara-cara yang menindas psikologi bahkan fisik, dengan sendirinya menimbulkan ketakutan berat pada diri pria tersebut. Putusan lain dari tahun 1950, menunjukkan bahwa seorang laki-laki yang telah merenggut keperawanan perempuan memiliki kewajiban moral untuk menikahinya demi legitimasi hukum pada anak yang akan dilahirkan (Raharso 2008).

Berdasarkan tiga putusan dari *Rota Romana*, dapat disimpulkan bahwa perlu ada dialog antara kedua belah pihak demi kebaikan bersama. Mengupayakan kebaikan bersama tidak berarti membenarkan sikap tidak konsekuen terhadap tindakan relasi seksual pranikah. Sebaliknya dengan adanya pendekatan persuasif dan dialog, dapat dipaparkan pertimbangan yang wajar dan benar, sehingga mencapai sebuah keputusan yang disetujui secara bebas oleh semua pihak yang terlibat. Akan tetapi menurut penulis, perempuan yang hamil di luar nikah, hendaknya memiliki kebebasan untuk menikah dengan pria yang dikehendaknya baik pria yang menghamili maupun pria yang lain. Selain itu apabila tidak memiliki kesiapan untuk menikah sebaiknya perempuan tersebut dapat menunda pernikahan dan melahirkan anaknya secara normal serta hidup sebagai orang tua tunggal. Dengan demikian kemungkinan adanya paksaan dan ketakutan berat yang menghalangi sahnya pernikahan dapat segera diantisipasi.

#### **Status Anak di Luar Nikah - Undang-Undang dan KHK**

UU No.1/1974 yang berbicara mengenai pernikahan, tidak mencantumkan ketentuan mengenai pernikahan dari wanita hamil, namun dalam hal ini undang-undang tersebut hanya mengatur mengenai status anak yang dilahirkan oleh wanita tersebut. Pasal 42 UU No.1/1974

menyatakan semua status anak yang dilahirkan di muka bumi ini adalah sah, baik itu dia dilahirkan dalam pernikahan sah maupun tidak (Bahri 2022). Lebih lanjut Pasal 43 Ayat (1) UU No.1/1974 menjelaskan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibu. Seorang anak yang lahir di luar nikah ditempatkan sebagai anak yang tidak memiliki hubungan nasab dengan ayahnya apabila memang tidak dapat dibuktikan secara biologis sebagaimana yang digarisbawahi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (selanjutnya disebut UU No.4/1979) menyatakan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarga maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Pasal 26 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU No.35/2014 jo UU No.23/2002) menyatakan dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Status *legitim* seorang anak dalam KHK berasal dari anak yang dikandung atau dilahirkan dari pernikahan *putative*. KHK tidak mempersoalkan apakah seorang anak dilahirkan dari pernikahan sah atau tidak sah akibat persoalan moral kehamilan di luar nikah (Gennarini 2016). Gereja Katolik menyoroti status tidak sah seorang anak disebabkan oleh dua kemungkinan: (1) anak dari pria dan wanita yang tidak melangsungkan pernikahan; (2) anak dari pernikahan yang tidak sah (Beal and others 2000). Status tidak sah tersebut dapat disahkan dengan konvalidasi atau reskrip dari Takhta Suci (Beal and others 2000). Selain itu mengenai status ayah, Kan. 1138 memberikan ketentuan bahwa yang menjadi ayah adalah orang yang ditunjuk dalam perkawinan yang sah, kecuali apabila kebalikannya dibuktikan dengan argumen-argumen yang jelas.

Posisi ayah tidak langsung mengarah pada ayah secara biologis. Selain itu status legitim anak pada ayah menurut Kan. 1138, masih mendapatkan keterangan lanjutan yakni anak yang dimaksudkan sekurang-kurangnya sesudah 180 hari dari hari perkawinan dirayakan atau dalam 300 hari sejak hidup perkawinan diputuskan. Dengan adanya ketentuan ini, Gereja Katolik, ingin memberikan batasan *legitim* demi status seorang anak dan status orang tua yang akan bertanggung jawab secara penuh pada anak tersebut. Meskipun demikian, perlu diperhatikan bahwa pernikahan yang sah tetap menjadi landasan *legitim* dari status anak.

#### **Perlakuan Anak di Luar Nikah - KHK**

Pernikahan yang tidak sah dapat memperoleh keabsahannya melalui konvalidasi atau berakhir dalam anulasi. Gereja Katolik lebih menganjurkan agar dilakukan konvalidasi sejauh memungkinkan demi kebaikan suami dan istri dan juga anak-anak yang merupakan buah baik dari relasi seksual setelah pernikahan maupun sebaliknya. Anak yang berasal dari pasangan hamil di luar nikah, tetap memiliki haknya sebagai anak. KHK dalam Kan. 1136 menegaskan bahwa orangtua mempunyai kewajiban sangat berat dan hak primer untuk sekuat tenaga mengusahakan pendidikan anak, baik fisik, sosial dan kultural, maupun moral dan religius. Kewajiban tersebut dapat dipenuhi ketika suami dan istri memainkan peran sebagai orang tua, untuk memelihara dan mendidik anak mereka. Dengan demikian orang tua menjadi gambaran dari kasih Tuhan yang tidak terbatas dalam pemeliharaan/pengasuhan (*God's Maternity*) dan pendidikan/pengaturan (*God's Paternity*) (Listiati 2019: 4).

Kehadiran seorang anak adalah tujuan kodrati dari setiap pernikahan. Bahkan KHK menjadikan eksklusi kelahiran anak dan pendidikan anak sebagai dasar pernikahan yang tidak sah (Kan. 1101; 1096). Akan tetapi ketika tujuan itu tidak dapat dicapai akibat faktor

alami tanpa kehendak manusia dan bukan karena eksklusi yang dimaksud dalam Kan. 1101, hal itu bukanlah unsur ketidaksahan perkawinan. Dengan kata lain eksklusi yang dimaksud sebagai unsur ketidaksahan perkawinan harus bersifat diintensikan atau disengaja secara sadar dan tanpa paksaan.

Kehamilan pranikah menghasilkan kelahiran anak sebagai konsekuensi logis dari relasi seksual. Dalam hal ini anak tidak bersalah, yang menjadi masalah adalah kurangnya pengendalian diri (Baggot 2004). Itu sebabnya anak pun berhak mendapatkan pembaptisan sesuai dengan ketentuan Kan. 877. Kehadiran anak sebelum pernikahan mungkin tidak sungguh dikehendaki oleh pasangan tersebut, dengan berbagai alasan. Akan tetapi anak yang lahir tetaplah anak yang memiliki haknya untuk hidup dan bertumbuh kembang secara layak. Gereja Katolik menekankan pentingnya aspek pendidikan anak (*educatio*). Aspek tersebut merupakan kelanjutan dari kelahiran seorang anak. Pada kelahiran seorang anak, Gereja Katolik melihat bahwa orang tua ambil bagian dalam partisipasi karya penciptaan Allah (Raharso 2014). Sementara dalam mengupayakan pendidikan anak, orang tua menjalankan tugas pengabdian suami dan istri.

Ketika seorang anak lahir di luar ikatan nikah, dengan sendirinya akan terdapat tuntutan berkenaan dengan legalitas status anak tersebut. Untuk itu perlu diupayakan dengan pernikahan yang sah. Setelah mendapatkan legalitas tersebut, pasangan yang sudah menikah mendapatkan peran sebagai orang tua yang harus mengupayakan pendidikan seorang anak. Menurut Schmidt dalam Raharso, orang tua memiliki hak-kewajiban edukatif dengan tiga dimensi (Raharso 2014). Pertama, hak-kewajiban esensial karena terkait langsung dengan tugas dan panggilan orang tua untuk meneruskan kehidupan baru. Pendidikan anak adalah konsekuensi moral dan pemenuhan natural dari kelahiran anak. Kelahiran anak dan pendidikannya adalah tidak terpisahkan dan merupakan satu-kesatuan proses yang berkesinambungan. Kedua, hak-kewajiban asli dan primer, karena merupakan tugas pertama dan utama dari orang tua sendiri berdasarkan relasi orang tua-anak. Tugas pribadi atau lembaga edukatif lain hanyalah bersifat sekunder dan subsider. Ketiga, hak-kewajiban yang tidak tergantikan oleh orang lain dan tidak dapat dicabut dari orang tua. Fungsi edukatif orang tua tidak dapat didelegasikan seluruhnya kepada orang lain atau dimiliki orang lain.

### **Kesimpulan**

Gereja Katolik memiliki pandangan bahwa kelahiran seorang anak menjadi tujuan dari adanya pernikahan dan kehamilan itu sendiri merupakan berkat dan rahmat dari Tuhan. Hukum perkawinan menurut KHK juga menunjukkan bahwa ada syarat dan konsekuensi yang kompleks dalam suatu pernikahan. Pernikahan itu sendiri ternyata bukan sekedar tindakan manusiawi belaka. Ada campur tangan ilahi terutama dalam peneguhan pernikahan tersebut. Martabat pernikahan orang yang dibaptis dibawa kepada martabat sakramen. Ketika suatu pernikahan sungguh sah dan telah terjadi konsumasi setelahnya, pernikahan tersebut berciri tidak dapat diputuskan oleh kuasa manusiawi manapun. Hal-hal ini perlu dipahami sebelum orang melakukan keputusan untuk menikah. Kehamilan di luar nikah terjadi karena relasi seksual pranikah. Ini pertama-tama adalah persoalan moral, bukan persoalan hukum. Akan tetapi persoalan moral ini memiliki kaitan dengan persoalan hukum terutama berkenaan dengan kelayakan publik dan status *legal* anak di dalam kandungan. Dalam keadaan demikian, pasangan yang hamil di luar nikah, perlu mengadakan diskusi persuasif agar dapat dicapai sebuah keputusan yang bebas dan tanpa paksaan demi kebaikan bersama. Anak yang dilahirkan dari situasi hamil di luar nikah, tetap perlu mendapatkan hak-haknya sesuai tujuan pernikahan yang digariskan oleh Gereja Katolik. Dalam hal ini, hak-hak tersebut perlu dipenuhi dan diupayakan layaknya anak yang lahir dalam legalitas pernikahan pada umumnya.

### Daftar Pustaka

- Abdulloh, Muhammad, and Rohmad Aziz. 2022. 'Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Status Anak Yang Dilahirkan (Perspektif Nalar Fikih Mazhab Syafi'i)', *Al-Hikmah*, 10.2: 50-65
- Aisyah. 2018. 'Prosedur Hukum Pengajuan Pernikahan Anak Dibawah Umur Yang Hamil Luar Nikah Berdasarkan Hukzum Positif Di Indonesia', *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 06.02
- Baggot, Paddy Jim. 2004. 'Management of Teenage Pregnancy: A Catholic Approach', *The Linacre Quarterly*, 71.1: 79-80 <<https://doi.org/10.1080/20508549.2004.11877705>>
- Bahri, Andi Syamsul. 2022. 'Status Pernikahan Wanita Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Imam Mazhab, Khi Dan Uu No 1 Tahun 1974', *Al-Risalah: Jurnal Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsiyah)*, 2.1: 56-72 <<https://doi.org/10.30863/al-risalah.v2i1.2715>>
- Beal, John P., James A. Coriden, and Thomas J. (Thomas Joseph) Green. 2000. *New Commentary on The Code of Canon Law*
- Burke, Cormac. 2015. *The Theology of Marriage: Personalism, Doctrine, and Canon Law, The Theology of Marriage: Personalism, Doctrine, and Canon Law* <<https://doi.org/10.58-40/ncbq201616229>>
- Fatmawati, Nita, Yunanto, and Marjo. 2016. 'Diponegoro Law Review', *Diponegoro Law Review*, 5.2: 1-16
- Fikri, Budiman Sulaeman, and Andi Bahri. 2014. 'Perlindungan Anak Di Luar Nikah Dalam Hukum Negara Dan Hukum Islam', *Jurnal Diktum*, 12.1
- Flechner, Roy (ed.). 2019. *The Hibernensis Book 2. Translation, Commentary, and Indexes* (Washington DC: The Catholic University of America Press)
- Fransiskus, Paus. 2017. 'Amoris Laetitia (Sukacita Kasih)', *Seri Dokumen Gerejawi No. 100*
- Gennarini, Stefano. 2016. 'C-Fam: Center for Family & Human Rights': 1-3
- Hardawiryana, R. (Penerj.). 1981. 'Pope John Paul II-Familiaris Consortio.', *DokPen KWI E-Book Pdf Drive*, pp. 1-134
- 'Kitab Hukum Kanonik 1983 Terj. Sekretariat KWI (KHK)'. 1991. (Jakarta: Obor)
- Konferensi Waligereja Indonesia, (KWI). 2009. *Katekismus Gereja Katolik* (Yogyakarta: Penerbit PT Kanisius)
- Listiati, Ingrid. 2019. *Indah Dan Dalamnya Makna Sakramen Perkawinan Katolik*, Katolisitas (Jakarta)
- Margaret, Davies. 2009. *Matthew Readings: A New Biblical Commentary*, ed. by John Jarick (Sheffield: Sheffield Phoenix Press) <<https://doi.org/10.1136/bmj.n50>>
- Millah, Saiful. 2017. 'Pernikahan Wanita Yang Hamil Di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya : Telaah Atas Dualisme Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam', *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, 2.2: 39 <<https://doi.org/10.33511/misykat.v-2n2.39-76>>
- Nikmah, Jannatun. 2021. 'Pernikahan Dini Akibat Hamil Di Luar Nikah Pada Masa Pandemi : Studi Kasus Di Desa Ngunut', *Sakina: Journal of Family Studies*, 5.3: 1-19
- Quirk, Kevin Michael. 2010. 'Unwed Pregnancy', *Diocese of Wheeling-Charleston* <<https://dwc.org/unwed-pregnancy/>> [accessed 13 December 2022]
- Raharso, A. Tjatur. 2008. *Kesepakatan Nikah Dalam Hukum Perkawinan Katolik* (Malang: Dioma)
- — —. 2014. *Paham Perkawinan Dalam Hukum Gereja Katolik* (Malang: Dioma)
- — —. 2016. *Halangan-Halangan Nikah Menurut Gereja Katolik*, Revisi (Malang: Dioma)
- Riyanto, FX. E. Armada. 2020. *Metodologi Pemantik & Anatomi Riset Filosofi Teologis*, 1st edn (Malang: Widya Sasana)
- Salsabila, Aludia, Anisya Salsabila, and Firdaus Rizal. 2022. 'Tradisi Bilas Nikah Karena Kawin Hamil Di Luar Nikah Perspektif Hukum Islam', *Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, 3.2

- Spiteri, Laurence J. 2013. *Canon Law Explained: A Handbook for Laymen* (Manchester: SOPHIA INSTITUTE PRESS)
- Triyono, and Yulindawati. 2022. 'Dinamika Psikologis Pengambilan Keputusan Orang Tua Menikahkan Dini Anak Akibat Hamil Di Luar Nikah', *ANFUSINA: JOURNAL OF PSYCHOLOGY*, 5.1: 51-72 <[https://doi.org/DOI:// dx.doi.org/10.24042/ajp.v5i1.13-367](https://doi.org/DOI://dx.doi.org/10.24042/ajp.v5i1.13-367)>
- West, Christopher. 2009. *Theology of the Body for Beginners: A Basic Introduction to Pope John II's Sexual Revolution*, Ascension Press (West Chester: Ascension Press)
- Yulianty, Rezky. 2017. 'Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Fiqih Islam Di Kantor Urusan Agama', *Jurnal: Masalah - Masalah Hukum*, 46.3: 239-48